



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

PUTUSAN

NOMOR : 004/LP/PL/ADM/KAB./27.14/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari: -----

Nama : **ANDI NASDA NAGA** -----
No.KTP : 7315011811670001 -----
Alamat/Tempat : Beru, Desa Mattombong
Tinggal : Kec. Mattirosompe -----
Tempat,Tanggal Lahir : Pinrang, 18 Oktober 1967 -----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta -----

MELAPORKAN

- **Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang** -----
- **Ketua dan Anggota PPS** -----
- **Ketua dan Anggota KPPS** -----

dengan laporan bertanggal 06 Mei 2019 di Bawaslu Kabupaten Pinrang dengan Penerimaan Laporan Nomor : 003/LP/PL/KAB/27.14/V/2019 dan telah dilakukan Pengkajian Awal dengan Hasil Kajian Yakni adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu. Dilakukan Penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu nomor : 003/Berkas/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019 tanggal



13 Mei 2019 dan diregistrasi dengan Nomor :
004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019 tanggal 15 Mei
2019 ; -----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

**b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang telah memeriksa
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu
dengan hasil sebagai berikut:-----**

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan
Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa saksi partai yang menyerahkan mandat
dan hadir di TPS Pemilihan Umum Serentak 2019
tanggal 17 April 2019 di Dapil 1 Kecamatan
Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menerima
Salinan Berita Acara Pemungutan dan
Penghitungan Suara serta Salinan Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Pemilu (Model C.1 DPR RI,
DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota) 2 (dua)
Hari setelah pelaksanaan Pemungutan dan
Perhitungan Suara, sehingga terindikasi adanya
perubahan beberapa data dari perpindahan angka
dari formulir Model C1. Plano DPRD
kabupaten/kota ke Model C1. DPRD
Kabupaten/kota (Model C1. Model Kecil), demikian
juga adanya perubahan data/angka dari beberapa
formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/kota (model
kecil), sehingga ada perbedaan data/angka dalam



Model C.1 DPRD kabupaten/kota yang dimiliki oleh masing-masing saksi Partai yang seharusnya data/angka dari formulir Model C.1 DPRD Kabupaten memiliki data/angka yang sama yang dimiliki oleh semua Saksi Partai karena berasal dari sumber data yang sama. -----

- 2) Bahwa Dugaan Perubahan Perolehan suara pada form C. 1 di lakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yakni adanya tekanan atau intervensi oleh aparat Kelurahan (ASN) Kepada Petugas PPS dan KPPS. -----
- 3) Bahwa adanya indikasi formulir Model C.1 DPRD kab./kota yang telah mengalami perubahan (Model C.1 yang berbeda dengan Model C.1 yang dimiliki oleh beberapa saksi partai) digunakan pada tahap Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (Formulir Model DAA.1. DPRD Kab/kota) yang dilanjutk dan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan (Model DA.1 DPRD Kab/kota) yang pelaksanaannya masing-masing dilaksanakan di Kantor Kecamatan, sehingga jika diadakan sinkronisasi data dari Formulir Model C.1 DPRD kabupaten/kota ke Model DAA.1 DPRD kab/kota dan selanjutnya ke formulir Model DA.1 DPRD kab/kota memiliki data/angka yang sama karena data awal yang digunakan adalah data yang telah mengalami perubahan. -----
- 4) Bahwa pada tahap rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten/kota terjadi perdebatan dan keberatan dari beberapa saksi partai sehingga hal ini dilaporkan ke Bawaslu kabupaten Pinrang, dari hasil pemeriksaan cepat berdasarkan Pasal 58 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengeluarkan Putusan Nomor : 002/LP/PL/ADM/KAB/27.14/IV/2019



1

yang ditanda tangani oleh Jamaluddin, STP (saksi), Alamsyah, SH (Ketua KPU Kabupaten Pinrang) dan Ruslan Wadud, SH.MH (ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang) yang dalam putusannya agar KPU melakukan pencocokan data perolehan suara. Namun, dalam pelaksanaan putusan tersebut KPU Kabupaten Pinrang tidak melaksanakan putusan Bawaslu secara konsisten yakni KPU Kab Pinrang tidak menyiapkan Data C1 Plano (dokumentasi) yang dijadikan rujukan untuk menentukan kebenaran atas adanya perbedaan Data pada FORM C1. -----

- 5) Bahwa dari uraian singkat ini dimohon kepada Bawaslu kabupaten Pinrang untuk melakukan Pemeriksaan Sengketa Proses dan memberikan putusan sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan seadil-adilnya. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1) Agar dilakukan perhitungan suara ulang tingkat kabupaten pada tiap kelurahan di Dapil 1 untuk mengetahui perolehan suara yang ^{sebenarnya} benar; -----
- 2) Agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk penelusuran dan pencocokan data from C1 dengan C Plano, kemudian di lanjutkan sampai perbaikan rekap di tingkat kabupaten; -----
- 3) Dalam hal tersebut ditemukan penambahan suara partai tertentu yang berpengaruh terhadap perolehan kursi, maka di mohon agar partai tersebut di diskualifikasi; -----
- 4) Agar kiranya Bawaslu menindaklanjuti laporan yang terindikasi adanya pelanggaran pidana



pemilu dan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan bukti – bukti yang ada; -----

2. Bukti-bukti Pelapor -----

NO.	KODE	NAMA BUKTI
1.	P. 1	Dokumen C1 yang berbeda dengan DAA.1
2.	P. 2	Dokumentasi Rekaman pada saat perekapan Suara di Kabupaten Pinrang
3.	P. 3	Dokumen Surat Partai Perindo Pinrang ke Bawaslu Kabupaten Pinrang
4.	P.4	Dokumentasi Perekapan Suara di Kabupaten Pinrang

3. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 6 (enam) orang Saksi, yaitu : Solihin (saksi 1), Hendra, S.Pd.i (saksi 2) dan Johan (Saksi 3), Jamaluddin, S.TP. (Saksi 4), Adnan Irawan Natanegara (Saksi 5) dan Muhammad Atmawijaya AS., SH. (Saksi 6), yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dengan uraian sebagai berikut :-----

1) Solihin (saksi 1) memberi keterangan dalam persidangan pada hari Rabu, 22 Mei 2019, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat Rekap di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Pinrang tidak menyiapkan Dokumentasi (foto) C1 Plano, tetapi yang menyiapkan Adalah Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto; -----
- Bahwa KPU Kabupaten Pinrang tidak melaksanakan Putusan Penanganan Administrasi Cepat oleh Bawaslu Kabupaten



- Pinrang terkait ditampilkannya Dokumentasi (foto) C1 Plano saat rekap di Tingkat Kabupaten;
- Bahwa KPU Kabupaten Pinrang tidak mau membuka Kotak Suara dalam hal ini C Plano Hologram, alasan KPU Bahwa Pembukaan Kotak Suara pada rekap tingkat Kabupaten merupakan suatu pelanggaran hukum ;-----
 - Bahwa kejadian tanggal 18 - 19 dan 20 - 25 April 2019 saksi satu tidak mengetahui adanya kejadian khusus pada saat Rekap di tingkat PPS dan PPK ; -----
 - Bahwa KPU Kabupaten Pinrang tidak mensinkronkan Salinan C1. milik saksi dengan C1 Hologram (Tali-tali) ; -----
 - Bahwa KPU Kabupaten Pinrang tidak menerima keberatan saksi pada saat Rekap tingkat Kabupaten; -----
 - Bahwa Salinan C1. TPS 23 Kel. Penrang diakui oleh saksi ada perbedaan penulisan data dengan Salinan C1. milik PPK; -----
 - Bahwa saksi 1 tidak mengenal orang dan nama saksi Partai Perindo di TPS 23 Kel. Penrang ;-----
 - Bahwa saksi 1 tidak mengenal orang dan nama saksi Partai Perindo yang hadir pada saat rekap di Tingkat PPK Kecamatan Sawitto ;-----
 - Bahwa saksi 1 menjelaskan bahwa Ketua Perindo (Andi Nasda Naga) dalam hal ini Pelapon tidak mengetahui nama saksi Perindo pada saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto ; -----
 - Bahwa saksi 1 tidak mengetahui adanya keberatan saksi yang telah dilakukan pembetulan pada saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto ; -----
 - Bahwa saksi 1 sebagai saksi tingkat Kabupaten dari Partai Perindo, tidak pernah mendapatkan



6

Laporan terkait kejadian saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto dari saksi Perindo tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto;-----

- Bahwa saksi 1 mengetahui setelah rekap di tingkat PPK adanya ketidak sinkronan data Perolehan suara Partai Perindo Dapil 1 setelah diskusi dengan Saksi 6 atas nama Atmawijaya AS., SH. (Caleg Partai Perindo Dapil 1 Nomor Urut 1) dengan Pelapor Andi Nasda Naga ;-----
 - Bahwa saksi 1 berinisiatif membunyikan keberatannya pada tingkat Rekap Kabupaten setelah berdiskusi dengan Saksi 6 atas nama Atmawijaya AS., SH. (Caleg Partai Perindo Dapil 1 Nomor Urut 1) dengan Pelapor Andi Nasda Naga ; -----
 - Bahwa saksi 1 tidak melihat Formulir DA.2 (Keberatan saksi) yang diajukan oleh saksi Johan pada saat Rekap di tangka Kabupaten; ---
- 2) Hendra, S.Pd.I (saksi 2) memberikan keterangan dalam Persidangan pada hari Rabu, 22 Mei 2019, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi 2 tidak melakukan keberatan saksi pada saat rekap di tingkat PPK karena tidak memiliki Salinan C1. namun ada saksi dari partai lain yang mengajukan keberatan terhadap adanya perbedaan penulisan Salinan C1. Milik saksi dengan Formulir Model DAA.1 ;-----
- Bahwa saksi 2 melihat Kotak Suara TPS 05 Kel. Penrang dibuka pada saat Rekap di tingkat PPK untuk dicocokkan Salinan C1. Dengan C1. Hologram berdasar adanya keberatan saksi ; ----
- Bahwa kejadian tanggal 18 – 19 April 2019 saksi dua tidak mengetahui/lupa adanya kejadian khusus pada saat itu, kemudian saksi hanya



✓

mengetahui dan menghadiri Rekap di tingkat PPK ;-----

- Bahwa saksi 2 melihat proses pembetulan terhadap data yang tidak sinkron pada saat rekap di tingkat PPK ; -----
- Bahwa saksi 2 tidak menghadiri rekap Kel. Penrang pada saat rekap di tingkat PPK ; -----
- Bahwa saksi 2 menghadiri rekap di tingkat PPK pada saat rekap Kel. Jaya, Kel. Bentengge, Kel. Maccorawalie, Kel. Sawitto, Kel. Siparappe, Kel. Sipatokkong dan Kel. Salo ; -----
- Bahwa saksi 2 pada saat rekap tingkat PPK tidak pernah bicara apa-apa, diam saja, memang tidak ada yang mau saya sampaikan ;-----
- Bahwa saksi 2 tidak menandatangani hasil rekap tingkat PPK Kecamatan Sawitto karena pulang ke rumahnya karena saat itu saksi sakit kepala ;-----
- Bahwa saksi 2 sebagai Koordinator saksi partai Perindo Kelurahan Maccorawalie, saat itu saksi belum mendapatkan Salinan C1 ;-----
- Bahwa saksi 2 telah melihat penulisan Salinan C1 yang dilakukan oleh Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie di rumah Ketua PPS (Arman), sekita Pukul 22.00 WITA Malam dan saksi 2 melihat ada seorang oknum Lurah yang hadir saat itu ;-----
- Bahwa saksi 2, sekitar Pukul 00.00 WITA Malam, minta Salinan C1 kepada Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie, namun tidak diberikan dengan alasan masih sedang ditulis ;-----
- Bahwa saksi 2 saat Rekap berjalan di tingkat PPK, saksi minta tolong ke Partai PKB untuk dicopy C1nya ;-----
- Bahwa saksi 2 melihat beberapa kotak suara dibuka saat rekap ditingkat PPK Kecamatan





di tingkat PPK, dan saksi melihat setelah dilakukan pembetulan pada saat itu semua data cocok (sinkron) ;-----

- Bahwa saksi 3 mengakui ada keberatannya pada saat rekap di tingkat Kabupaten melalui Formulir Model DB2-KPU, isinya bahwa dimohon kepada KPU Kabupaten Pinrang untuk mensinkronisasikan Salinan C1 milik saksi dengan C1 Hologram ;-----

4) Jamaluddin, S.TP. (saksi 4) memberikan keterangan dalam Persidangan pada hari Rabu, 22 Mei 2019, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi 4 mengatakan tidak ada aturan yang mengatur dilarang membuka Kotak Suara di tingkat Rekap KPU Kabupaten/Kota ; -----
- Bahwa saksi 4 mengatakan kecurangan dapat terjadi di setiap tingkatan rekapitulasi, kemudian Salinan C1. Yang diserahkan kepada saksi menjadi alat control bila ada masalah tentang data walaupun itu ditingkat rekap Kabupaten, sehingga tidak ada alasan KPU untuk tidak mensinkronkan data dari saksi dengan cara membuka Kotak ; -----
- Bahwa saksi 4 mengatakan, KPU Kabupaten Pinrang tidak siap membuka Dokumentasi (foto) C1 Plano Hologram pada saat rekap di tingkat Kabupaten; -----
- Bahwa saksi 4 keluar dari forum rekap tingkat KPU Kabupaten Pinrang, karena untuk menjaga ketentraman pada saat itu ; -----
- Bahwa Saksi 4 mengetahui objek sidang administrasi adalah menangani terkait Tata cara, Prosedur, dan Mekanisme. -----

5) Adnan Irawan Natanegara (saksi 5) memberikan keterangan dalam persidangan, pada hari Rabu, 22



Mei 2019, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi 5 bertugas sebagai Anggota KPPS di TPS 15 Kel. Penrang yang mengakui bahwa Salinan C1. TPS 15 Kel. Penrang pada saat itu telah diserahkan kepada saksi Partai Perindo ; --
- Bahwa saksi 5 mengakui membantu Koordinator saksi Perindo (saksi 3 atas nama Johan) untuk mendapat Salinan C1. Di TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 36, dan TPS 38 Kel. Penrang karena saksi Partai Perindo belum mendapatkan Salinan C1. pada saat itu yang didapatkan dengan cara mengandakan Salinan C1. Yang di Pegang oleh masing-masing Ketua KPPS ; -----
- Bahwa saksi 5 juga mengakui membantu Koordinator Saksi Perindo (saksi 3 atas nama Johan) untuk mendapatkan Salinan C1. dari TPS 02, TPS 17, TPS 18, TPS 35, TPS 37 Kel. Penrang, namun tidak mendapatkannya dengan alasan Ketua KPPS telah menyerahkan Salinan C1. tersebut kepada PPS ; -----
- Bahwa saksi 5 tidak mengetahui kejadian yang terjadi pada tanggal 18 - 19 dan tanggal 20 - 25 April 2019 ; -----

6) Atmawijaya AS., SH. (saksi 6) memberikan keterangan dalam persidangan, pada Hari Rabu, 22 Mei 2019, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi 6 mengakui dirinya adalah Caleg DPRD Kabupaten Dapil 1 dari Partai Perindo Nomor Urut 1 ; -----
- Bahwa saksi 6 mengatakan tidak mendapatkan Salinan C1 yang lengkap dari saksinya, sehingga saksi 6 meminta untuk digandakan Salinan C1 dari Partai lain termasuk dari Partai Berkarya ;--



- Bahwa saksi 6 mengatakan Salinan C1 Partai Perindo berbeda dengan Partai lain ;-----
- Bahwa saksi 6 memiliki saksi yang direkrut untuk dipasang di Kelurahan Maccorawalie TPS 19, 20, 23, 24, dan 36, Serta Kelurahan Sipatokkong TPS 02, 03, 09, dan 10. Kemudian Kelurahan Salo TPS 10, 11, dan 12 ;-----
- Bahwa saksi 6 setelah Pemungutan dan Penghitungan suara, menerima Salinan C1 dari saksinya kemudian disandingkan dengan catatan dan informasi realcount melalui via Telepon dari saksi bayangan yang tidak bermandat di luar TPS dan hasilnya terkadang berbeda dari informasi awal yang saksi terima;---
- Bahwa saksi 6 mengetahui pada tanggal 20-25 April 2019 dilaksanakan rekap tingkat PPK Kecamatan Sawitto, dan pada tanggal tersebut tidak ada hubungan dengan KPU Kabupaten Pinrang ;-----
- Bahwa saksi 6 menjelaskan ada beberapa Salinan C1 dari TPS belum didapatkan pada saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Sawitto ;---
- Bahwa saksi 6 mengatakan bahwa KPU Kabupaten Pinrang tidak menindak lanjuti keberatan saksi saat rekap di tingkat Kabupaten;-----

4. Keterangan Pelapor -----

- Bahwa Pelapor mengakui telah menandatangani dan memberikan mandat kepada saksi Partai Perindo di tingkat TPS ;-----
- Bahwa Pelapor bersedia menyerahkan mandat asli dan daftar nama saksi tingkat TPS kepada Majelis dalam Persidangan ;-----



1

5. Uraian jawaban Terlapor -----

A. Tuduhan keterlambatan Penyerahan Salinan C.1-KPU ke saksi bermandat dimaksud Pemohon, Termohon Menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa apa yang didalilkan pemohon terlambat 2 (dua) hari adalah keliru karena berdasarkan pasal 61 ayat 7 PKPU 3 Tahun 2019 (bukti T-6) yang berbunyi “dalam hal saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada KPPS dan Pengawas TPS tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir model C-KPU, model C.1-PPWP, model C.1-DPR, model C.1-DPD, model C.1-DPRD Provinsi dan model C.1 DPRD Kab/Kota, dapat diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada saksi dan; -----

pengawas TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap TPS dalam tingkat kecamatan atau sebutan lain”. Sedangkan rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK Watang Sawitto dilaksanakan pada tanggal 20 – 25 April 2019; -----

B. Dalil terjadi perpindahan angka/perubahan data serta perbedaan data dari masing-masing saksi parpol dari formulir C.1- Plano ke salinan formulir C.1-KPU yang dimaksud Pemohon, Termohon Menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa jumlah semua TPS se Kabupaten Pinrang sebanyak 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) buah TPS, tidak ada satupun tertulis keberatan saksi atau kejadian khusus. Masalah yang dimaksud pemohon di Tingkat Kecamatan, sudah sangat jelas penyelesaian tata cara dan



prosedurnya di pasal 22 PKPU 4 Tahun 2019 (bukti T-7) dengan uraian sebagai berikut : -----

- Pasal 22 ayat 1 : Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan /atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; -----
- Pasal 22 ayat 2 : Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1. Plano PPWP Model C1 Plano DPR. Model C1 Plano DPD. Model C1 Plano-DPRD Provinsi, Model C1 Plano- DPRD Kab/Kota; -----
- Pasal 22 ayat 3 : Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan;--
- Pasal 22 ayat 4 : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1 Plano PPWP, Model DAA1 Plano DPR, Model DAA1 Plano-DPD, Model DAA1 Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1 Plano- DPRD Kab/ Kota, dan/atau Model DA- KPU, Model DAA1 Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model DA2-KPU; -----
- Pasal 22 ayat 9 : PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian



khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan. -----

C. Tudingan yang dimaksud Pemohon bahwa KPU Kabupaten Pinrang tidak menjalankan Putusan Administrasi Cepat BAWASLU Kab. Pinrang, Termohon Menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa pihak pemohon keliru menafsir salinan putusan BAWASLU Kab. Pinrang (bukti T-8), karena sudah jelas termohon menjalankan penyandingan dokumentasi foto C.1 Plano dengan transparan dan disaksikan oleh saksi lain dan Panwascam. Akan tetapi pihak pemohon masih tidak mau terima hasilnya dan langsung (WO) meninggalkan ruang rapat rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. -----

6. Bukti-bukti Terlapor -----

NO.	KODE	NAMA BUKTI
1.	T. 1	Formulir Bawaslu Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu
2.	T. 2	Dokumen - Putusan Pendahuluan Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor : 004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019 - Model Undangan DA.UND-KPU - Tanda Terima Salinan Putusan Pelanggaran ADM Pemilu 004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019 - Tanda Terima Salinan Laporan Pelapor Pelanggaran Administrasi Pemilu.



		5. Surat Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor : 268/SN-14/PM-06.02/V/2019 perihal Pemberitahuan dan panggilan Sidang Pendahuluan di Bawaslu Kabupaten Pinrang
3.	T. 3	Surat KPU Kabupaten Pinrang Nomor : 16\2/PL.01.7-Und/7315/KPU-Kab/IV/2019 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Pinrang
4.	T.4	1. Pasal 18 dan Pasal 19 UU 7 tahun 2017 terkait tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota 2. Pasal 53 UU 7 Tahun 2017 terkait tugas dan Wewenang PPK 3. Pasal 4 PKPU 4 Tahun 2019 terkait Jenjang dan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
5.	T. 5	Pasal 460 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait pengecualian Pelanggaran Administrasi Pemilu
6.	T. 6	Pasal 61 ayat (7) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 terkait batas Akhir Penyerahan Salinan Formulir C1-KPU kepada saksi yang bermandat yang tidak hadir di TPS
7.	T. 7	Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 terkait penyelesaian keberatan di tingkat PPK
8.	T.8	Formulir Model ADM-22 Terkait Putusan Pemeriksaan cepat Bawaslu Kabupaten Pinrang



7. Keterangan Terlapor -----

a. KPU Kabupaten Pinrang -----

Bahwa KPU Kabupaten Pinrang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Kamis, 23 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan sesungguhnya siapa saja bisa menghadiri rekap sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 ;-----
- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan bahwa siapa saja boleh menyiapkan dokumentasi (Foto C1 Plano Hologram) yang dibutuhkan untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang pada saat itu ;-----
- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan bahwa pembukaan kotak suara hanya dilakukan di tingkat PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 379 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 ;-----
- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan bila terjadi Perbedaan data pada tingkat Rekap Kabupaten Kota di lakukan pembetulan melalui pengecekan rekapitulasi yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 380 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 ;-----
- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan KPU Kabupaten Pinrang telah menindak lanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang terkait penanganan Administrasi Cepat pada saat rekap tingkat Kabupaten ;-----
- Bahwa Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan terkait keberatan saksi Perindo



pada saat rekap tingkan Kabupaten tidak dilakukan pembukaan kotak suara karena data dari Formulir Model DAA.1 dengan Formulir Model DA.1 semuanya sudah dicocokkan pada saat rekap yang disaksikan oleh para saksi dan Bawaslu dan hasilnya sinkron;-----

- Bahwa Terlapor KPU (Asbar) mengatakan keberatan saksi Perindo adanya data yang tidak sinkron pada saat rekap di tingkat Kabupaten telah dilakukan pencocokan data melalui Formulir Model DAA.1 dengan Formulir Model DA.1, dan hasilnya sudah sinkron ;-----
- Bahwa Terlapor KPU (Asbar) mengatakan terkait Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang hasil Penanganan Proses Administrasi Cepat telah ditindak lanjuti dengan cara mencocokkan data melalui Formulir Model DAA.1 dengan Formulir Model DA.1, serta mencocokkan hasil dokumentasi (Foto C Plano Hologram) milik Panwaslu Kecamatan Sawitto dan hasilnya sinkron tidak ada perbedaan data yang dimaksud oleh keberatan saksi Partai Perindo ;-
- Bahwa Terlapor KPU (Asbar) mengatakan sesungguhnya saksi 4 atas nama Jamaluddin, S.TP. telah mengakui bahwa data yang tertuang dalam Formulir Model DAA.1 dengan Formulir Model DA.1, sesungguhnya sudah sinkron ;-----

b. PPS Kelurahan Maccorawalie -----

Bahwa PPS Kelurahan Maccorawalie memberi keterangan dalam persidangan pada hari Jum'at, 24 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie, Arman (Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie) mengakui dalam



persidangan bahwa di rumahnya melakukan penyalinan kembali Salinan C1 bersama KPPS TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 24, TPS 37, dan TPS 38, dengan alasan banyak orang yang datang minta Salinan C1, orang tersebut tidak dikenal oleh Arman (Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie), dan tidak mengubah data dari hasil masing-masing TPS ;-----

- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie, Arman (Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie) mengakui dalam persidangan bahwa pada tanggal 19 April 2019 Lurah Maccorawalie sempat datang di rumahnya pada saat itu dan menanyakan kepada Arman, "*kenapa C1 dikerjakan di rumahta?*" kemudian Babinsa pula datang mempertanyakan "*kenapa hal ini dikerjakan di rumahta?*";-----
- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie, Arman (Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie) mengatakan dalam persidangan pada saat rekap tingkat PPK ada beberapa keberatan terkait salah tulis dan ketidak sinkronan data sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan dengan C1 Plano Hologram dan pada saat itu semua data sinkron dan terselesaikan ;-----
- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie, Arman (Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie) mengatakan dalam persidangan saksi Partai Perindo tidak pernah datang minta Salinan C1 di PPS Kelurahan Maccorawalie, melainkan yang datang mengaku orangnya Atmawijaya AS., SH. (saksi 6) Caleg DPRD Kab. Dapil 1 dari Partai Perindo Nomor Urut 1;-----

P
h
1

- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie, Arman (Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie) mengakui dalam persidangan bahwa dirinya tidak mempertanyakan apakah yang datang minta Salinan C1 kepada dirinya saksi parpol atau bukan ; -----

c. PPS Kelurahan Penrang -----

Bahwa PPS Kelurahan Penrang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Jum'at, 24 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Penrang, Rabli (Ketua PPS Kelurahan Penrang) mengatakan dalam persidangan bahwa pada saat rekap tingkat PPK ada beberapa keberatan terkait salah tulis dan ketidak sinkronan data sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan dengan C1 Plano Hologram dan pada saat itu semua data sinkron dan terselesaikan ; -----
- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Penrang, Rabli (Ketua PPS Kelurahan Penrang) mengatakan dalam persidangan bahwa pada saat rekap tingkat PPK, Panwaslu Kecamatan Sawitto melakukan Saran Perbaikan di TPS 23 terkait Salinan C1. Panwaslu berbeda dengan Salinan C1. PPS Kel. Penrang, dan saat itu pula di lakukan pembukaan kotak untuk dicocokkan dengan C1. Plano Hologram dan hasilnya singkron ; ----

d. PPS Kelurahan Jaya -----

Bahwa PPS Kelurahan Jaya memberi keterangan dalam persidangan pada hari Jum'at, 24 Mei 2019,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Jaya, Saribulan, SE. (Ketua PPS Kelurahan Jaya) mengatakan bahwa pada saat rekap di tingkat PPK ada 60% TPS dilakukan pembetulan, sehingga hasilnya semuanya sinkron ; -----

e. KPPS TPS 23 Kelurahan Penrang -----

Bahwa KPPS TPS 23 Kelurahan Penrang memberi keterangan dalam persidangan pada hari Jum'at, 24 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terlapor Ketua KPPS TPS 23 Kelurahan Penrang mengatakan dalam persidangan bahwa saksi Partai Perindo TPS 23 Kelurahan Penrang bernama Mildianus, dan Mildianus di berikan Salinan C1. pada Rabu Malam setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 23 Kelurahan Penrang serta tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan saksi Partai ; -

8. Keterangan Pihak Terkait -----

a. Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto -----

Bahwa Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto memberi keterangan dalam persidangan pada hari Jum'at, 24 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto tidak pernah lepas dari Pengawasan langsungnya saat Rekap di Tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto mulai tanggal 20 - 25 April 2019 dan dibantu oleh Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Watang Sawitto ;-----
- Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto melakukan Saran Perbaikan terhadap TPS 23



Kelurahan Penrang pada saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto, karena Salinan C1. yang di Pegang oleh Panwaslu berbeda dengan Salinan C1. yang di Pegang oleh PPS Kelurahan Penrang, dan seketika itu pula PPK Kecamatan Watang Sawitto melakukan Pembukaan Kotak Suara untuk dicocokkan dengan C1. Plano Hologram sehingga data sudah sinkron ; -----

- Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto melihat dan menyaksikan langsung setiap proses pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Watang Sawitto bila mana ada keberatan saksi atau Saran Perbaikan terhadap data yang tidak sinkron ;-----

b. PPK Kecamatan Watang Sawitto -----

Bahwa PPK Kecamatan Watang Sawitto memberi keterangan dalam persidangan pada hari Jum'at, 24 Mei 2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Semua keberatan saksi telah dilakukan pembetulan pada saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto dengan cara membuka kotak suara untuk dicocokkan dengan C1. Plano Hologram ; -----
- TPS yang tidak bisa sinkron datanya telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang oleh PPK Kecamatan Watang Sawitto pada saat rekap di tingkat PPK, sehingga semua hasil rekap tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto telah sinkron yang di tuangkan kedalam Formulir Model DAA.1 dan Formulir Model DA.1 ; -----
- Tidak ada keberatan saksi dari Rekap tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto yang tidak



terselesaikan atau yang tertuang dalam
Formulir Model DA.2-KPU ;-----

9. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor -----

a. Kesimpulan Pelapor -----

Kesimpulan yang diajukan Atas Keseluruhan
Tahapan Pemeriksaan, Sebagai Berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, pasal 2 dan pasal 3 dikatakan sebagai berikut:-----
- *Pasal 2-----*
"Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil."-----
- *Pasal 3-----*
"Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:-----
 - a. Mandiri;-----*
 - b. Jujur-----*
 - c. Adil-----*
 - d. Berkapasitas hukum;-----*
 - e. Tertib;-----*
 - f. Terbuka;-----*
 - g. Proporsional;-----*
 - h. Profesional-----*
 - i. Akuntabel;-----*
 - j. Efektif; dan-----*
 - k. Efisien.-----*
- Bahwa dalam rangkaian peristiwa sejak satu hari setelah pemungutan suara sampai rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat KPU kabupaten Pinrang, berdasarkan alat bukti (perubahan dan perbedaan data), keterangan saksi tentang adanya perbaikan data oleh PPS yang dilakukan di tempat yang tidak sesuai aturan, tidak dilakukan sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosudur. Tidak diberikannya data Form C1 pada sebagian besar TPS di Dapil I, dan KPU Kabupaten Pinrang tidak melaksanakan secara



konsisten mekanisme, prosedur dan tatacara yang dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya Formulir putusan acara cepat bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor : 002/LP/PL/ADM/KAB./27.14/IV2019. Dalam hal ini terdapat banyak pelanggaran dan secara hukum sangat jelas bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU No 7 Tahun 2017. -----

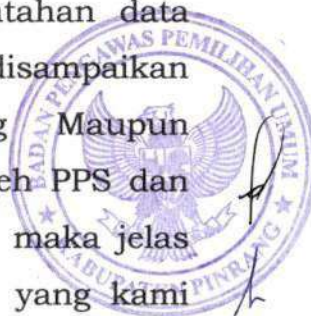
- Bahwa pelanggaran aturan yang dimaksud adalah penyelenggara tingkat KPPS dan PPS dan KPU Kabupaten Pinrang tidak melaksanakan secara konsisten asas jujur dan adil serta melanggar prinsip profesional dan akuntabel.-----
- Bahwa dalam jawaban yang di sampaikan KPU Kabupaten Pinrang sebagai pihak terlapor tentang legal standing atau kedudukan hukumnya yang tidak sesuai dengan pelaporan. Adalah keliru karena Bawaslu Kabupaten pinrang sudah melakukan penelitian dan pemeriksaan awal yang kemudian dituangkan dalam Putusan. Yang dalam hal ini telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan syarat materil berdasarkan putusan Pendahuluan BAWASLU Kabupaten Pinrang Nomor : 004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019
- Bahwa sangat jelas dalam UU NO 7 TAHUN 2017 pasal 18 tentang tugas KPU kab/kota point b -----

"melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan"-----

Point c-----
"mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,PPS,dan KPPS dalam wilayah kerjanya".-----



- Bahwa Skenario perubahan data dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif. Karena jelas dalam keterangan saksi adanya keterlibatan ASN (lurah) kemudian Penyelenggara Pemilu (PPS dan KPPS) yang dilakukan diluar tempat yang dibenarkan aturan, kemudian dilakukan secara terencana karena diawali dengan perubahan C Plano yang kemudian diikuti dengan perubahan Form C1 dan dilakukan alasan perbaikan pada saat rekapitulasi di Kecamatan. Dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keterkaitan peristiwa yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu Panwascam atas nama Awaluddin. Dalam hal saudara Awaluddin melakukan keberatan saat rekap kecamatan dan yang bersangkutan juga yang kemudian tiba-tiba muncul memperlihatkan data dokumentasi c plano saat rekap kabupaten. Dalam hal ini alasan perbaikan yang dilakukan pada rekap tingkat PPK itulah yang menjadi pintu masuk untuk melegitimasi kecurangan yang dilakukan secara berjamaah.-----
- Bahwa dengan tidak adanya bantahan data Form C1 baik dari jawaban yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Pinrang Maupun Keterangan Yang di sampaikan Oleh PPS dan KPPS sekecamatan watang sawitto maka jelas bahwa perbedaan data antara C1 yang kami pegang dengan DAA1 adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan.-----
- Bahwa keterangan dan alasan yang disampaikan oleh KPU kabupaten Pinrang tentang larangan atau batasan pembukaan kotak untuk perhitungan suara ulang yang mengacu pada pasal 379 UU NO 7 Tahun 2017



yang berbunyi bahwa "*penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dilakukan dengan cara membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK*". -----

- Bahwa dalam pasal diatas batas pembukaan kotak yang dimaksud jika dilakukan sesuai tata cara dan mekanisme jika ditemukan selisih data, tanpa saran, rekomendasi atau putusan Bawaslu.-----
- Dalam hal ini sudah terdapat beberapa pengalaman atau yuridisprudensi dilakukannya pembukaan kotak ditingkat kabupaten untuk penghitungan suara ulang. Seperti berikut:-----

- *Penghitungan suara ulang di KPU Kabupaten Enrekang yang laksanakan saat rekap Tingkat Kabupaten Tanggal 27-29 April 2019*
- *Penghitungan Suara Ulang beberapa TPS yang dilakukan di lakukan di ace dan Kota surabaya.*-----
- *Pembukaan kotak suara (Penelusuran C Plano) dilakukan pada pemilu legislatif tingkat Kabupaten tahun 2009 di KPU Kabupaten Pinrang*-----

Maka dalam hal ini berdasarkan dalil, alat bukti, keterangan saksi dan ahli serta keterangan pihak terkait, memenuhi syarat hukum untuk dilakukan. -----

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian; alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, jawaban dan keterangan pihak terlapor, keterangan pihak terkait serta aturan perundang-undangan yang terkait dengan peristiwa yang kami laporkan, maka dimohon agae Bawaslu Kabupaten Pinrang Menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

- 1) Agar menerima permohonan pemohon untuk seluruhnya.-----



- 2) Agar dilakukan perhitungan suara ulang tingkat kabupaten pada tiap kelurahan di Dapil 1 untuk mengetahui perolehan suara yang sebenarnya.-----
- 3) Agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk penelusuran dan pencocokan data from C1 dengan C Plano, kemudian dilanjutkan sampai perbaikan rekap di tingkat kabupaten.-----
- 4) Dalam hal tersebut ditemukan penambahan suara (penggelembungan suara) partai tertentu yang berpengaruh terhadap perolehan kursi, maka di mohon agar partai tersebut di diskualifikasi.-----
- 5) Agar kiranya Bawaslu menindaklanjuti laporan yang terindikasi adanya pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan bukti - bukti yang ada.-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

I. Keberatan termohon dalam permohonan pemohon (eksepsi) : -----

Sebelum termohon menguraikan kesimpulan dalam pokok permohonan, terlebih dahulu termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Pinrang melakukan pelanggaran Administratif Pemilu, dengan dalil-dalil termohon sebagai berikut : -----

A. Bahwa semestinya pada awal penerimaan laporan pemohon ataupun pada awal persidangan pendahuluan BAWASLU Kabupaten Pinrang, menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan karena tidak siap dan tidak serius menghadapi



persidangan sehingga dinyatakan cacat hukum dan obscur libel (kabur). Hal ini terkait seseorang yang diajukan oleh pemohon atas nama Jamaluddin, Stp, pada fakta sebenarnya orang tersebut adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sulsel Dapil 9 Partai Gerindra dan/atau saksi Partai Gerindra dan/atau diduga salah satu pelapor KPU Kabupaten Pinrang dalam perkara yang sama. Dan pada fakta persidangan, orang tersebut berfungsi ganda dan tidak jelas karena dalam lampiran bukti formulir ADM 2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM pemilu berposisi sebagai saksi partai dan dalam persidangan berposisi sebagai Kuasa Pendamping Partai Perindo Kabupaten Pinrang (pihak pemohon) sekaligus saksi ahli/pihak terkait pemohon; -----

B. Bahwa berdasarkan uraian waktu dan peristiwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dimaksud pemohon, tertulis tanggal **18 - 19 April 2019 dan tanggal 20 - 25 April 2019** dalam formulir ADM 2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM pemilu; -----

C. Bahwa peristiwa yang dilaporkan pemohon terjadi pada tanggal **25 April 2019** dan tertuang dalam putusan pendahuluan BAWASLU Kabupaten Pinrang nomor 004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019 pada point syarat formil dan materil serta pada point tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu; -----



D. Bahwa berdasarkan huruf A dan huruf B di atas, waktu dan peristiwa yang dimaksud adalah : -----

1. Pada tanggal **18 - 19 April 2019** merupakan kegiatan tahapan pemilu tahun 2019 (diantaranya : kegiatan penghitungan suara di TPS dan penyampaian berkas dan logistik lainnya di PPS) yang menjadi tanggung jawab KPPS dan PPS di wilayah kerja Kecamatan Watang Sawitto; -----

2. Pada tanggal **20 - 25 April 2019** merupakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat Kecamatan Watang Sawitto yang menjadi tanggung jawab PPK Watang Sawitto; -----

E. Bahwa pada tanggal **27 April - 1 Mei 2019** merupakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk Tingkat Kabupaten yang menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Pinrang; -----

F. Bahwa KPU Kabupaten Pinrang menjadi pihak Terlapor selanjutnya menjadi pihak Termohon (**terkait locus delicti dan tempos delicti**) berdasarkan laporan pemohon dimana uraian waktu dan peristiwa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dimaksud pemohon, tertulis tanggal **18 - 19 April 2019 dan tanggal 20 - 25 April 2019** dalam formulir ADM 2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM pemilu *jo* peristiwa yang dilaporkan pemohon terjadi pada tanggal **25 April 2019** dan tertuang dalam putusan



pendahuluan BAWASLU Kabupaten Pinrang nomor 004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019 pada point syarat formil dan materil serta pada point tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu; -----

G. Bahwa untuk menguatkan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara Pemilu berdasarkan tingkatannya dan kedudukan hukumnya **(legal standing)**, termohon mendalilkan sebahagian tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pinrang, PPK Watang Sawitto, PPS se Kecamatan Watang Sawitto dan KPPS se Kecamatan Watang Sawitto sebagai berikut : -----

1. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diuraikan sebagai berikut : -----

a. Tugas KPU Kabupaten/Kota antara lain : -----

- 1) Pasal 18 huruf f berbunyi "Melakukan dan mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota DPRD Provinsi serta Anggota DPRD Kabupaten / Kota yang bersangkutan berdasarkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Suara di PPK"; -----
- 2) Pasal 18 huruf g berbunyi "Membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara serta wajib menyerahkannya kepada Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi"; -----
- 3) Pasal 18 huruf i berbunyi "Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten/kota". -----

b. Wewenang KPU Kabupaten/Kota antara lain : -----



- 1) Pasal 19 huruf c berbunyi
“Menetapkan dan mengumumkan
Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pemilu Anggota DPRD
Kabupaten/Kota berdasarkan
Rekapitulasi Penghitungan Suara di
PPK dengan membuat Berita Acara
Rekapitulasi Suara dan Sertifikat
Rekapitulasi Suara”;-----
 - 2) Pasal 19 huruf d berbunyi
“Menerbitkan Keputusan KPU
Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan Hasil Pemilu Anggota
DPRD Kabupaten/Kota dan
mengumumkannya”. -----
- c. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

antara lain : -----

- 1) Pasal 20 huruf i berbunyi “Membuat
Berita Acara pada setiap Rapat Pleno
KPU Kabupaten/Kota dan
ditandatangani oleh Ketua dan
Anggota KPU Kabupaten/Kota”; -----
 - 2) Pasal 20 huruf j berbunyi
“Melaksanakan dengan segera
Putusan Bawaslu Kabupaten/kota”.-
- d. Tugas PPK antara lain : -----

Pasal 53 ayat 1 huruf c berbunyi
“Melakukan dan mengumumkan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
dan Anggota DPRD Provinsi serta
Anggota DPRD Kabupaten/Kota di
kecamatan yang bersangkutan
berdasarkan Berita Acara Hasil
Penghitungan Suara di TPS dan
dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu”. -----

- e. Wewenang PPK antara lain : -----
- Pasal 53 ayat 2 huruf a berbunyi
“Mengumpulkan Hasil Penghitungan
Suara dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya”. -----

- f. Kewajiban PPK antara lain : -----

Pasal 53 ayat 3 huruf c berbunyi
“Menindaklanjuti dengan segera
temuan dan laporan yang disampaikan
oleh Panwaslu Kecamatan”. -----

- g. Tugas PPS antara lain : -----



- 1) Pasal 56 huruf f berbunyi
“Mengumpulkan Hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya”; -----
- 2) Pasal 56 huruf g berbunyi
“Menyampaikan Hasil Penghitungan Suara seluruh TPS kepada PPK”. ----
- h. Kewajiban PPS antara lain : -----
Pasal 58 huruf e berbunyi
“Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa”.-----
- i. **Tugas KPPS antara lain :** -----
 - 1) **Pasal 60 huruf c berbunyi
“Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS”; -----**
 - 2) Pasal 60 huruf f berbunyi
“Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS”. -----
- j. Wewenang KPPS antara lain : -----
Pasal 61 huruf a berbunyi
“Mengumumkan Hasil Penghitungan Suara di TPS”. -----
- k. Kewajiban KPPS antara lain : -----
 - 1) Pasal 62 huruf b berbunyi
“Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan Masyarakat pada Hari Pemungutan Suara”; -----
 - 2) Pasal 62 huruf d berbunyi
“Menyerahkan Hasil Penghitungan Suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa”. -----
2. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, diuraikan sebagai berikut : -----
 - a. **Pasal 4 ayat 1 berbunyi
“Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu di Dalam Negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; -----**
 - b. **Pasal 4 ayat 2 berbunyi
“Rekapitulasi Hasil Penghitungan**



Perolehan Suara untuk Pemilu di Dalam Negeri dilakukan secara berjenjang dilakukan oleh PPK pada tingkat Kecamatan, KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat Provinsi dan KPU pada tingkat Nasional". -----

3. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (PKPU 10 tahun 2019) Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 (PKPU 3 Tahun 2019) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, diuraikan sebagai berikut : -----

"Dalam lampiran PKPU 10 tahun 2019 jo Pasal 5 ayat 1 PKPU 3 Tahun 2019" dijelaskan bahwa : -----

- a. **Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 17 April 2019; -----**
- b. **Apabila di Tanggal 17 April 2019, Penghitungan Suara belum selesai maka di perpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda (esok hari tanggal 18 April 2019) sejak berakhirnya hari pemungutan suara. -----**

H. Bahwa pemohon dalam menguraikan permohonanannya, pemohon tidak menyusun dengan cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena karena tempos delicti dan locus delicti dilaporkan **Tanggal 18 - 19 April 2019** dan **Tanggal 20 - 25 April 2019** sedangkan alat bukti yang disiapkan pemohon berdasarkan laporan pelanggaran ADM Pemilu formulir model ADM-2 berupa



Rekaman pada saat Perekapan Suara Kabupaten Pinrang, Dokumentasi Perekapan Suara Kabupaten Pinrang dan Surat Keputusan Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Pinrang, berada dalam kurun waktu **Tanggal 27 April - 1 Mei 2019**. Sehingga **gugatan kabur (obscur libel), cacat hukum dan dapat dinyatakan gugatan batal demi hukum**; -----

I. Bahwa keberatan termohon pada **Tanggal 18 - 19 April 2019** dan **Tanggal 20 - 25 April 2019** adalah tidak ada satupun bukti surat tertulis atau berkas administrasi lainnya yang dikeluarkan termohon berupa suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang berlaku bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan kerugian ataupun akibat hukum terhadap pemohon. Karena nanti pada **tanggal 27 April - 1 Mei 2019**, termohon melakukan proses administrasi yang bisa berakibat hukum bagi siapa saja yang terkait dengan waktu dan tempat kejadian tersebut. Sehingga dapat dikatakan salah alamat, salah subyek hukum, error in persona dan dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima; --

J. Bahwa alat bukti lainnya dari pemohon berdasarkan laporan pelanggaran ADM Pemilu formulir model ADM-2 berupa daftar C.1 berbeda dengan DAA1, sudah dilakukan pembetulan dan diselesaikan dengan baik pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS oleh KPPS se Kecamatan Watang Sawitto dan PPK serta PPS Watang Sawitto pada saat Rekapitulasi

Tingkat Kecamatan Tanggal 20 – 25 April 2019. -----

Bahkan untuk Kecamatan Watang Sawitto tidak ada kejadian khusus maupun keberatan saksi (NIHIL) baik di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan; -----

K. Bahwa secara logika hukum dan administrasi, tidak mungkin KPPS se Kecamatan Sawitto melalui PPS, melanjutkan prosedur ketingkat Kecamatan andaikata belum tuntas prosedurnya di TPS. Begitu pula di PPK Watang Sawitto, tidak mungkin melanjutkan prosedur di tingkat KPU Kabupaten Pinrang kalau mereka juga belum tuntas di Rekapitulasi Kecamatan; -----

L. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Bawaslu Pinrang, baik Pemohon maupun semua Saksi Pemohon tidak ada satupun yang melihat langsung, mendengar langsung atau mengalami langsung terkait keterlibatan secara fisik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang sebagai Pihak Termohon pada Tempos Delicti dan Locus Delicti **Tanggal 18 – 19 April 2019 dan Tanggal 20 – 25 April 2019;** -----

M. Bahwa semestinya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang sebagai Pihak Termohon dilaporkan berdasarkan **Tanggal 27 April – 1 Mei 2019**, bukan pada **Tanggal 18 – 19 April 2019 dan Tanggal 20 – 25 April 2019** karena hal tersebut terkait peristiwa hukum **Tempos Delicti dan Locus Delicti** serta **kedudukan hukum (legal standing);** -----



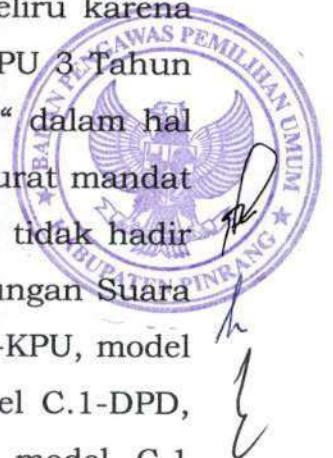
N. Bahwa karena permohonan pemohon cacat hukum, kabur (**obscuur libel**) dan salah alamat serta salah subyek hukum (**error in persona**) maka semestinya permohonan pemohon **Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima/ Ontvankelijkverklaard (NO); ----**

O. Bahwa petitum pemohon terkait pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik adalah keliru karena tidak sesuai dengan pasal 460 ayat 2 UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang berbunyi “**Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik. -----**

II. Tentang Pokok Permohonan Pemohon : -----

A. Tuduhan keterlambatan Penyerahan Salinan C.1-KPU ke saksi bermandat dimaksud Pemohon, Termohon Menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Bahwa apa yang didalilkan pemohon terlambat 2 (dua) hari adalah keliru karena berdasarkan pasal 61 ayat 7 PKPU 3 Tahun 2019 (bukti T-6) yang berbunyi “ dalam hal saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada KPPS dan Pengawas TPS tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir model C-KPU, model C.1-PPWP, model C.1-DPR, model C.1-DPD, model C.1-DPRD Provinsi dan model C.1 DPRD Kab/Kota, dapat diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada saksi dan pengawas TPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi hasil penghitungan suara tiap TPS dalam tingkat kecamatan



atau sebutan lain". Sedangkan rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK Watang Sawitto dilaksanakan pada tanggal 20 - 25 April 2019. -----

B. Dalil terjadi perpindahan angka/perubahan data serta perbedaan data dari masing-masing saksi parpol dari formulir C.1- Plano ke salinan formulir C.1-KPU yang dimaksud Pemohon, Termohon Menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa jumlah semua TPS se Kabupaten Pinrang sebanyak 1.272 (seribu dua ratus tujuh puluh dua) buah TPS, tidak ada satupun tertulis keberatan saksi atau kejadian khusus. Masalah yang dimaksud pemohon di Tingkat Kecamatan, sudah sangat jelas penyelesaian tata cara dan prosedurnya di pasal 22 PKPU 4 Tahun 2019 (bukti T-7) dengan uraian sebagai berikut : -----

- Pasal 22 ayat 1 : Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan /atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; -----
- Pasal 22 ayat 2 : Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1. Plano PPWP Model C1 Plano DPR. Model C1 Plano DPD. Model C1 Plano- DPRD Provinsi, Model C1 Plano- DPRD Kab/Kota; -----
- Pasal 22 ayat 3 : Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan; -----

- Pasal 22 ayat 4 : Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1 Plano PPWP, Model DAA1 Plano DPR, Model DAA1 Plano-DPD, Model DAA1 Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1 Plano- DPRD Kab/ Kota, dan/atau Model DA- KPU, Model DAI Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, . Model DA1 .Plano- DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir model DA2-KPU;-----
 - Pasal 22 ayat 9 : PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan. -----
2. Bahwa persoalan C.1 berbeda dengan DAA1 dan DA1, berdasarkan fakta persidangan **Semua Saksi Pemohon** melihat langsung dan menyatakan langsung bahwa sudah dilakukan pembetulan data di Rekapitulasi Kecamatan Watang Sawitto dan tidak dipermasalahkan lagi. Bahkan **Pihak Pemohon sendiri** sudah mengakui DAA1 dan DA1 Kecamatan Watang Sawitto tidak ada masalah dan sudah bagus.-----

C. Tudingan yang dimaksud Pemohon bahwa KPU Kabupaten Pinrang tidak menjalankan Putusan Administrasi Cepat BAWASLU Kabupaten Pinrang, Termohon Menanggapi dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pihak pemohon keliru menafsir salinan putusan BAWASLU Kabupaten Pinrang, karena sudah jelas termohon menjalankan penyandingan dokumentasi foto C.1 Plano dengan transparan dan disaksikan oleh saksi lain dan



Panwascam. Akan tetapi pihak pemohon masih tidak mau terima hasilnya dan langsung (WO) meninggalkan ruang rapat rekapitulasi perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Pinrang; -----

2. Bahwa Pihak Pemohon sendiri dalam fakta persidangan mengakui keakuratan dokumentasi pihak BAWASLU Kabupaten Pinrang dan jajarannya, sehingga Termohon memfasilitasi dokumentasi foto C1 Plano melalui Panwascam Watang Sawitto dengan baik dan transparan; -----

3. Bahwa permohonan pemohon terkait pembuktian C.1 Plano, berlaku asas hukum **"Actori Incumbit Onus Probandi (siapa yang menuntut ke muka sidang pengadilan maka dia wajib membuktikan) dan Actori Incumbit Probatio (barang siapa mendalilkan, maka wajib membuktikan)".** -----

III. Tentang kedudukan hukum termohon (legal standing) : -----

A. Bahwa terkait kedudukan hukum permohonan pemohon semestinya pada awal penerimaan laporan pemohon ataupun pada awal persidangan pendahuluan Bawaslu Kabupaten Pinrang, menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan karena tidak siap dan tidak serius menghadapi persidangan sehingga dinyatakan cacat hukum dan obscur libel (kabur). Hal ini terkait seseorang yang diajukan oleh pemohon atas nama Jamaluddin, S.TP., pada fakta sebenarnya orang tersebut adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sulsel Dapil 9 Partai Gerindra dan/atau



saksi Partai Gerindra dan/atau diduga salah satu pelapor KPU Kabupaten Pinrang dalam perkara yang sama. Dan pada fakta persidangan, orang tersebut berfungsi ganda dan tidak jelas karena dalam lampiran bukti formulir ADM 2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM pemilu berposisi sebagai saksi partai dan dalam persidangan berposisi sebagai Kuasa Pendamping Partai Perindo Kabupaten Pinrang (pihak pemohon) sekaligus saksi ahli/pihak terkait pemohon ;

B. Bahwa untuk menguatkan tanggung jawab masing-masing Penyelenggara Pemilu berdasarkan tingkatannya dan kedudukan hukumnya **(legal standing)**, termohon mendalilkan sebahagian tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Pinrang, PPK Watang Sawitto, PPS se Kecamatan Watang Sawitto dan KPPS se Kecamatan Watang Sawitto dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum; -----

C. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, diuraikan sebagai berikut : -----

1. Pasal 4 ayat 1 berbunyi “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

untuk Pemilu di Dalam Negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; -----

2. Pasal 4 ayat 2 berbunyi “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu di Dalam Negeri dilakukan secara berjenjang dilakukan oleh PPK pada tingkat Kecamatan, KPU/KIP Kabupaten/Kota pada tingkat Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh pada tingkat Provinsi dan KPU pada tingkat Nasional”. -----

D. Bahwa berdasarkan Fakta Persidangan Bawaslu Pinrang, baik Pemohon maupun semua Saksi Pemohon tidak ada satupun yang melihat langsung, mendengar langsung atau mengalami langsung terkait keterlibatan secara fisik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang sebagai Pihak Termohon pada **Tempos Delicti dan Locus Delicti Tanggal 18 - 19 April 2019 dan Tanggal 20 - 25 April 2019**; -----

E. Bahwa semestinya Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang sebagai Pihak Termohon dilaporkan berdasarkan **Tanggal 27 April - 1 Mei 2019**, bukan pada **Tanggal 18 - 19 April 2019 dan Tanggal 20 - 25 April 2019** karena hal tersebut terkait peristiwa hukum **Tempos Delicti dan Locus Delicti** serta **kedudukan hukum (legal standing)**. -----



IV. Tentang Petitum Pemohon : -----

A. Bahwa Petitum Pemohon agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang sudah selesai tahapannya dan sudah dilakukan di Rekapitulasi Kecamatan Watang Sawitto berdasarkan fakta persidangan keterangan

Saksi Pemohon dan Keterangan Panwascam
Watang Sawitto; -----

B. Bahwa kalau Petitum Pemohon dimaknai sebagai Pemungutan Suara Ulang di TPS, maka sekali lagi tahapannya sudah lewat karena berdasarkan pasal 373 ayat 3 UU 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----

C. Bahwa petitum pemohon agar dilakukan pembukaan kotak di Rekapitulasi KPU Kabupaten Pinrang bertentangan dengan pasal 379 UU 7 Tahun 2017 yang berbunyi “Penghitungan Suara Ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dilakukan dengan cara **membuka kotak suara hanya dilakukan di PPK**”. Dan hal ini juga dikuatkan dalam pasal 380 ayat 1 UU 7 tahun 2017 yang berbunyi “Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka **KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data** yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan”; -----

D. Bahwa petitum pemohon terkait pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik



adalah keliru karena tidak sesuai dengan pasal 460 ayat 2 UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang berbunyi “ **Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik**”. -----

V. Petitum termohon : -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada BAWASLU Kabupaten Pinrang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan menguatkan dalil-dalil termohon dalam jawaban untuk seluruhnya; -
2. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan permohonan pemohon **Batal Demi Hukum karena Cacat Hukum (Tidak Jelas, Tidak Cermat dan Tidak Lengkap) dalam membuat Legal Standing (Kedudukan Hukum) Termohon**; -----
4. Menerima keberatan termohon untuk seluruhnya dan/atau menyatakan permohonan pemohon Error Inpersona sehingga dinyatakan tidak dapat diterima karena **perkaranya NO/Ontvankelijkverklaard**; -----
5. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi yang disampaikan oleh pemohon tidak dapat diterima karena **perkaranya NO/Ontvankelijkverklaard serta permohonan pemohon kabur (obscuur libel) sehingga Batal Demi Hukum**; -----
6. Apabila Pimpinan BAWASLU Kabupaten Pinrang selaku Ketua Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----



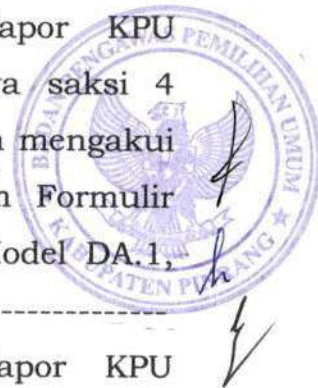
10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan. -----

- 1) Menimbang, bahwa benar permintaan Pelapor terkait penghitungan suara ulang tingkat Kabupaten pada tiap Kelurahan Dapil I, tidak beralasan Hukum karena dari keterangan saksi dan bukti petunjuk yang terungkap dalam persidangan tidak mempunyai relevansi dengan syarat Penghitungan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum ;-----
- 2) Menimbang, bahwa benar permintaan Pelapor terkait pembukaan kotak suara untuk penelusuran dan pencocokan data Salinan C1 dengan C1 Plano Hologram, tidak beralasan Hukum karena bilamana ada data yang tidak sinkron dalam rekap tingkat KPU Kabupaten Kota maka dilakukan pembetulan melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 380 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;-----
- 3) Menimbang, bahwa benar permintaan Pelapor terkait mendiskualifikasi Partai Politik, tidak beralasan Hukum karena keterangan saksi dan Bukti surat yang terungkap dalam persidangan tidak mengarah adanya dugaan Pelanggaran Administrasi TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) untuk mendiskualifikasi salah satu Partai Politik ;-----

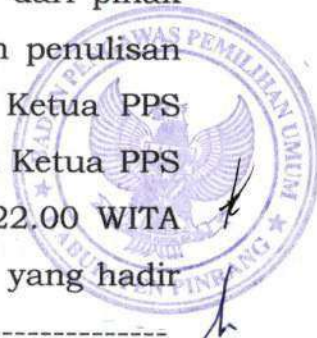


- 4) Menimbang, bahwa benar Pelapor dan saksi pelapor menerangkan dalam persidangan terkait KPU Kabupaten Pinrang tidak menindak lanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang pada saat rekap di tingkat KPU Kabupaten Pinrang; -----
- 5) Menimbang, bahwa benar Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan KPU Kabupaten Pinrang telah menindak lanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang terkait penanganan Administrasi Cepat pada saat rekap tingkat Kabupaten ;-----
- 6) Menimbang, bahwa benar Terlapor KPU (Asbar) mengatakan terkait Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang hasil Penanganan Proses Administrasi Cepat telah ditindak lanjuti dengan cara mencocokkan data melalui Formulir Model DAA.1 dengan Formulir Model DA.1, serta mencocokkan hasil dokumentasi (Foto C Plano Hologram) milik Panwaslu Kecamatan Sawitto dan hasilnya sinkron tidak ada perbedaan data yang dimaksud oleh keberatan saksi Partai Perindo;-----
- 7) Menimbang, bahwa benar Terlapor KPU (Asbar) mengatakan sesungguhnya saksi 4 atas nama Jamaluddin, S.TP. telah mengakui bahwa data yang tertuang dalam Formulir Model DAA.1 dengan Formulir Model DA.1, sesungguhnya sudah sinkron;-----
- 8) Menimbang, bahwa benar Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan bahwa pembukaan kotak suara hanya dilakukan di tingkat PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 379 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 ; --
- 9) Menimbang, bahwa benar Terlapor KPU (Alamsyah, SH.) mengatakan bila terjadi



Perbedaan data pada tingkat Rekap Kabupaten Kota di lakukan pembetulan melalui pengecekan rekapitulasi yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 380 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 ;-----

- 10) Menimbang, bahwa benar keterangan saksi terkait Salinan C1 TPS 23 Kelurahan Penrang ada perbedaan penulisan data dengan Salinan C1 milik PPK ;-----
- 11) Menimbang, bahwa benar saksi 2 dari pihak pelapor mengakui menghadiri rekap di tingkat PPK pada saat di rekap Kelurahan Jaya, Kelurahan Bentenge, Kelurahan Maccorawalie, Kelurahan Siparappe, Kelurahan Sipatokkong, Dan Kelurahan Salo ;-----
- 12) Menimbang, bahwa benar saksi 2 dari pihak pelapor melihat semua proses pembetulan terhadap data yang tidak sinkron pada saat rekap di tingkat PPK ;-----
- 13) Menimbang, bahwa benar saksi 2 dari pihak pelapor telah melihat ada kegiatan penulisan Salinan C1 yang dilakukan oleh Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie di rumah Ketua PPS atas nama Arman sekitar Pukul 22.00 WITA malam, dan melihat oknum Lurah yang hadir pada saat itu ;-----
- 14) Menimbang, bahwa benar saksi 2 sekitar Pukul 00.00 WITA malam datang meminta Salinan C1 kepada Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie namun tidak diberikan dengan alasan masih sedang ditulis ;-----
- 15) Menimbang, bahwa benar Salinan C1 masih ada beberapa saksi Partai Perindo dari TPS

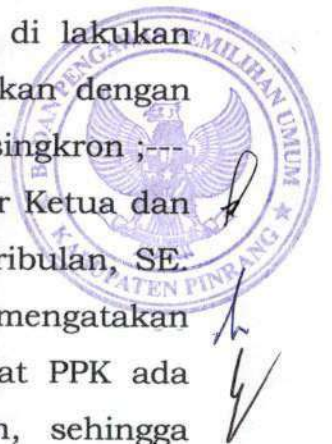


tidak diberikan saat selesai pemungutan dan penghitungan suara ;-----

- 16) Menimbang, bahwa benar keterangan terlapor dalam persidangan mengatakan saksi Partai Politik yang tidak hadir pada saat setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS memang Salinan C1nya diserahkan kepada PPS ;-----
- 17) Menimbang, bahwa benar saksi 3 dari pihak pelapor melihat telah dilakukannya pembetulan data yang tidak sinkron terhadap kelurahan penrang dan kelurahan maccorawalie terkait adanya keberatan saksi saat rekap di tingkat PPK, dan saksi melihat hasil pembetulan pada saat itu semua data telah sinkron ;-----
- 18) Menimbang, bahwa benar saksi 4 dari pihak pelapor mengatakan tidak ada aturan yang mengatur di larang membuka kotak suara di tingkat rekap KPU Kabupaten/Kota ;-----
- 19) Menimbang, bahwa benar terlapor mengatakan dalam persidangan bahwa kotak suara dibuka hanya ditingkat rekap PPK sebagaimana diatur dalam Pasal 379 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;-----
- 20) Menimbang, bahwa benar terlapor Ketua PPS Kelurahan Maccorawalie atas nama Arman mengakui dalam persidangan telah melakukan penyalinan Salinan C1 di rumahnya bersama dengan beberapa Ketua KPPS, dengan alasan terlalu banyak orang yang tidak diketahui kewenangannya bahwa apakah saksi Parpol atau bukan yang datang meminta Salinan C1 kepada dirinya ;-----



- 21) Menimbang, bahwa benar terlapor Ketua PPS kelurahan maccorawalie mengakui pada saat penyalinan Salinan C1 di rumahnya datang oknum Lurah Maccorawalie untuk menanyakan bahwa "*kenapaki C1 dikerja di rumah ta ?*";-----
- 22) Menimbang, bahwa benar Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Penrang, Rabli (Ketua PPS Kelurahan Penrang) mengatakan dalam persidangan bahwa pada saat rekap tingkat PPK ada beberapa keberatan terkait salah tulis dan ketidak sinkronan data sehingga dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan dengan C1 Plano Hologram dan pada saat itu semua data sinkron dan terselesaikan ; -----
- 23) Menimbang, bahwa benar Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Penrang, Rabli (Ketua PPS Kelurahan Penrang) mengatakan dalam persidangan bahwa pada saat rekap tingkat PPK, Panwaslu Kecamatan Sawitto melakukan Saran Perbaikan di TPS 23 terkait Salinan C1. Panwaslu berbeda dengan Salinan C1. PPS Kel. Penrang, dan saat itu pula di lakukan pembukaan kotak untuk dicocokkan dengan C1. Plano Hologram dan hasilnya singkron ;---
- 24) Menimbang, bahwa benar Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Jaya, Saribulan, SE. (Ketua PPS Kelurahan Jaya) mengatakan bahwa pada saat rekap di tingkat PPK ada 60% TPS dilakukan pembetulan, sehingga hasilnya semuanya singkron ; -----
- 25) Menimbang, bahwa benar Terlapor Ketua KPPS TPS 23 Kelurahan Penrang mengatakan dalam persidangan bahwa saksi Partai Perindo TPS 23 Kelurahan Penrang bernama



Mildianus, dan Mildianus di berikan Salinan C1. pada Rabu Malam setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 23 Kelurahan Penrang serta tidak ada kejadian khusus dan tidak ada keberatan saksi Partai ;-----

26) Menimbang, bahwa benar menurut keterangan Saksi Pelapor dan keterangan Terlapor dalam Persidangan terkait data yang tidak sinkron terhadap Salinan C1 telah dilakukan pembetulan data pada rekap tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto, baik berdasar dari keberatan dari saksi para Partai Politik maupun dari saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto ;-----

27) Menimbang, bahwa benar Objek penanganan pelanggaran administrasi adalah meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, maka majelis memandang perlu untuk menghadirkan pihak terkait yang mengetahui proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto ; -----

28) Menimbang, bahwa benar majelis telah mengundang Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto serta PPK Kecamatan Watang Sawitto sebagai Pihak Terkait ;-----

29) Menimbang, bahwa benar Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto menerangkan dalam keterangannya dimuka persidangan Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto tidak pernah lepas dari Pengawasan langsungnya saat Rekap di Tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto mulai tanggal 20 - 25 April 2019 dan



dibantu oleh Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Watang Sawitto ;-----

- 30) Menimbang, bahwa benar Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto melakukan Saran Perbaikan terhadap TPS 23 Kelurahan Penrang pada saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto, karena Salinan C1. yang di Pegang oleh Panwaslu berbeda dengan Salinan C1. yang di Pegang oleh PPS Kelurahan Penrang, dan seketika itu pula PPK Kecamatan Watang Sawitto melakukan Pembukaan Kotak Suara untuk dicocokkan dengan C1. Plano Hologram sehingga data sudah sinkron ; -----
- 31) Menimbang, bahwa benar Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto melihat dan menyaksikan langsung setiap proses pembetulan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Watang Sawitto bila mana ada keberatan saksi atau Saran Perbaikan terhadap data yang tidak sinkron ;-----
- 32) Menimbang, bahwa benar PPK Kecamatan Watang Sawitto menerangkan dalam keterangannya dimuka persidangan terkait Semua keberatan saksi telah dilakukan pembetulan pada saat rekap di tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto dengan cara membuka kotak suara untuk dicocokkan dengan C1. Plano Hologram; -----
- 33) Menimbang, bahwa benar TPS yang tidak bisa sinkron datanya telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang oleh PPK Kecamatan Watang Sawitto pada saat rekap di tingkat PPK, sehingga semua hasil rekap tingkat PPK Kecamatan Watang Sawitto telah



sinkron yang di tuangkan kedalam Formulir Model DAA.1 dan Formulir Model DA.1 ; -----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis

Pemeriksaan -----

- 1) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 460 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Menyebutkan :

(1) Pelaksanaan administratif Pemilu meliputi pelaksanaan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. -----
(2) Pelaksanaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik. -----

- 2) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan -----

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”, -----

- 3) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : -----

Penghitungan Suara Ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dilakukan dengan cara membuka Kotak Suara hanya dilaksanakan di PPK, -----

- 4) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 380 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : -----

Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekaptulasi hasil penghitungan perolehan suara, dari PPK kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekaptulasi



ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan;-----

- 5) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 53 ayat (2) sampai Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum : -----

Pasal (2) berbunyi -----

Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi: -----

- a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara masing-masing jenis Pemilu dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram beserta salinannya berdasarkan formulir Model C1.Plano-PPWP berhologram, Model C1.Plano-DPR berhologram, Model C1.Plano-DPD berhologram, Model C1.Plano-DPRD Provinsi berhologram, dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-
- b. Pernyataan keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C2-KPU; dan -----
- c. Berita acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam formulir Model C-KPU berhologram beserta salinannya. ;-----

Pasal (3) berbunyi -----

Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua KPPS melakukan pembetulan.

Pasal (4) berbunyi -----

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal. -----

Pasal (5) berbunyi -----

Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituliskan angka atau kata hasil pembetulan. --

Pasal (6) berbunyi -----

Ketua KPPS serta Saksi sesuai dengan jenis Pemilu yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU.-----

Pasal (7) berbunyi -----

Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS. -----



**Pasal (8) berbunyi -----
Pengisian Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan alat yang mendukung penggunaan teknologi informasi untuk dilakukan pencetakan. -----**

6) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum berbunyi :-----

- (1) Saksi atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----**
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRD Provinsi berhologram, atau Model C1-DPRD Kab/Kota berhologram dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPRD Provinsi atau Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota. -----**
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan. -----**
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. -----**
- (5) Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). -----**
- (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPS meminta pendapat dan/atau rekomendasi Pengawas TPS yang hadir. -----**
- (7) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Pengawas TPS. -----**
- (8) KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus dan mencatat seluruh kejadian khusus selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS. -----**

(9) **Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C2-KPU sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi serta ketua KPPS.** -----

(10) **Dalam hal tidak terdapat keberatan Saksi atau kejadian khusus dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, KPPS wajib mencatat dengan kalimat NIHIL pada formulir Model C2-KPU dan ditandatangani oleh ketua KPPS.** -----

7) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 61 Ayat (3), Ayat (5) dan Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum :--

Pasal 3 berbunyi : -----

KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPS atau PPK pada hari setelah proses Pemungutan dan Penghitungan Suara selesai. -----

Pasal 5 berbunyi : -----

KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada Saksi, dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara. -----

Pasal 7 berbunyi : -----

Dalam hal Saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada KPPS dan Pengawas TPS tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR,; -----

8) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum berbunyi :-----

KPPS dilarang memberikan salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5).-----



9) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 73 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum berbunyi :-----

(1) Penghitungan Suara ulang meliputi: -----

- a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau -----**
- b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.-----**

(2) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: -----

- a. kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan; -----**
- b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup; -----**
- c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; -**
- d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; -----**
- e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; -----**
- f. Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;-----**
- g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau -----**
- h. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih. -----**

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Saksi atau Pengawas TPS dapat mengusulkan Penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.;-----

(4) Penghitungan ulang Surat Suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara; -----

10) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 74 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum berbunyi :-----

(1) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPK

dari TPS, Saksi tingkat kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan Penghitungan Suara ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b. -----

- (2) Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara berdasarkan keputusan PPK. -----**

- 11) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan umum berbunyi :-----

“Penghitungan Suara ulang untuk TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang hanya dilakukan di PPK.” -----

- 12) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi :-----

- (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----**
- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota;-----**
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.;-----**
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model**

DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DAKPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU;-----

- (5) Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). ;-----**
 - (6) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang hadir.-----**
 - (7) PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.-----**
 - (8) Dalam hal rekomendasi Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kabupaten/kota.-----**
 - (9) PPK bersama Panwaslu Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan PPL/Panwaslu Kecamatan. -----**
 - (10) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KPU.-----**
 - (11) PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwaslu Kecamatan, pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.-----**
 - (12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.-----**
- 13) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum berbunyi :-----
- (1) Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.--**

- (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan-----
- (3) formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota.-----
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, KPU/KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan.-----
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, dan/atau Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.-----
- (6) Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----
- (7) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota yang hadir.-----
- (8) KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan.-----
- (9) Dalam hal rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan pada akhir rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KPU untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat provinsi.-----
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara pada formulir Model DB2-KPU.

(11) KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Saksi, Bawaslu Kabupaten/Kota, pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.

(12) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa foto atau video.

14) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 16 Ayat (1)

sampai Ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 2

Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum :-----

(1) Panwaslu Kecamatan mengajukan

keberatan kepada PPK dalam hal prosedur

dan/atau selisih dalam penghitungan

perolehan suara tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Terhadap keberatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Panwaslu

Kecamatan memastikan PPK menjelaskan

prosedur dan/atau mencocokkan selisih

perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK

memberikan kesempatan kepada Saksi

untuk mengajukan keberatan.

(4) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK

mengadakan pembetulan pada waktu yang

sama terhadap keberatan yang diajukan

Saksi atau Panwaslu Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (3) dapat diterima.

(5) Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap

hasil pembetulan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Panwaslu Kecamatan

memberikan rekomendasi.

(6) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK

menindaklanjuti kejadian khusus dan/atau

keberatan saksi yang menjadi catatan

Panwaslu Kelurahan/Desa

Panwaslu Kecamatan dan Saksi.

Panwaslu Kecamatan memastikan PPK memberi

kesempatan kepada Panwaslu Kecamatan,

Hasil Pemilihan Umum :-----

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan

Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019

15) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 18

Saksi dan Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. -----

16) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 20 Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum :-----

- (1) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada: -----**
 - a. Saksi; -----**
 - b. Panwaslu Kecamatan; dan -----**
 - c. KPU Kabupaten/Kota. -----**
- (2) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat daerah kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK di tingkat daerah kecamatan selama 7 (tujuh) Hari. -----**
- (3) Panwaslu Kecamatan memastikan PPK menyampaikan salinan formulir sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS, sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kelurahan/desa, dan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dipindai ke dalam Situng pada hari yang sama setelah proses pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat daerah kecamatan selesai. -----**
- (4) Panwaslu Kecamatan memastikan kesesuaian data dan ketepatan waktu pengiriman salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan kepada PPK kepada KPU Kabupaten/Kota. -----**

17) Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 28 ayat (1) sampai ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum :-----

(1) **Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal prosedur dan/atau selisih suara dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(2) **Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

(3) **Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.**

(4) **Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan pada waktu yang sama terhadap keberatan yang diajukan Saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat diterima.**

(5) **Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi. Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Bawaslu Kabupaten/Kota.**

18) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif

Pemilihan Umum berbunyi : -----

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----

19) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018

tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif
Pemilihan Umum berbunyi : -----

**“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu
berupa perbuatan atau tindakan yang
melanggar tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap
tahapan Penyelenggaraan Pemilu.” -----**

20) Menimbang bahwa Pelapor adalah Andi Nasda
Naga yang laporannya dicatat dalam buku
registrasi No : 004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019
pada tanggal 15 Mei 2019 dan melaporkan
dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang
dilakukan oleh Terlapor atas nama :-----

- **Ketua dan Anggota KPU Kabupaten
Pinrang -----**
- **Ketua dan Anggota PPS -----**
- **Ketua dan Anggota KPPS -----**

21) Menimbang bahwa berdasarkan uraian
tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang berwenang menyelesaikan
Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif
Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor, dengan
Registrasi No. : 004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019

22) Menimbang bahwa ketika ada persoalan yang
terjadi ditingkat TPS dan Rekap di tingkat PPK
semestinya dilakukan penyelesaian pada ruang
yang disediakan sesuai dengan mekanisme.-----

23) Menimbang bahwa ruang dan mekanisme yang
dimaksud, telah di atur dalam Peraturan KPU
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum; -----

24) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan;-----

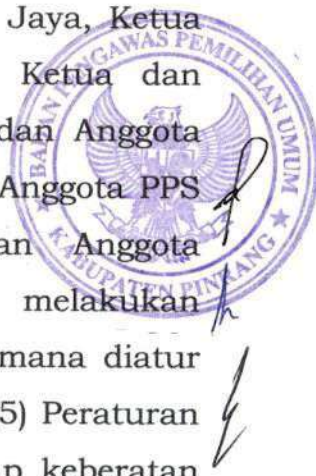
c) **bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----**

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Andi Nasda Naga. dengan telah diregister Nomor : 004/LP/PL/ADM/KAB/27.14/V/2019.-----
2. Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang **tidak terbukti** melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 380 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Karena terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang telah melakukan pengecekan Rekapitulasi yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk PPK yang bersangkutan ;-----
3. Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang **tidak terbukti** melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Karena terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang telah mencocokkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam Formulir Model DAA.1 yang disandingkan dengan Formulir Model DA.1, dan hasilnya data dari kedua Dokumen tersebut tidak ada selisih perolehan suara, sehingga KPU Kabupaten Pinrang tidak melakukan Pembukaan Kotak Suara pada saat itu ;-----
4. Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang **tidak terbukti** melakukan pelanggaran



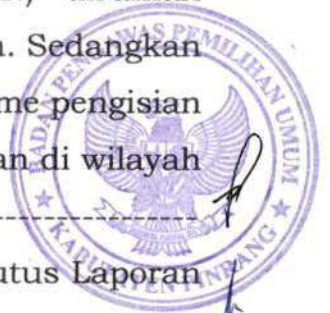
Administrasi Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019. Karena terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang pada saat itu menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Pinrang terkait Putusan Pemeriksaan Acara Cepat ; -----

5. Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Salo, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Jaya, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Penrang, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sawitto, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sipatokkong, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Siparappe, dan Ketua dan Anggota Kelurahan Bentengnge **tidak terbukti** melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, karena telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS yang terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dengan Sertifikat yang diterima oleh PPK dari TPS, saksi tingkat kecamatan, saksi di TPS dan Panwaslu Kecamatan ;-----
6. Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Salo, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Jaya, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Penrang, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sawitto, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sipatokkong, Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Siparappe, dan Ketua dan Anggota Kelurahan Bentengnge **tidak terbukti** melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1). (2), (3), (4) dan (5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, karena setiap keberatan saksi Partai Politik dan saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto seketika itu pula PPK Kecamatan Watang Sawitto melakukan Pembetulan melalui Pembukaan Kotak Suara untuk dicocokkan



C1. Plano Hologram dengan Salinan C1. Milik saksi Partai Politik dan milik Panwaslu Kecamatan ;-----

7. Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie **terbukti** melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, karena Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie melakukan Pengisian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Salinan C1.) di rumah Ketua PPS Maccorawalie atas nama Arman. Sedangkan menurut tata cara, prosedur dan mekanisme pengisian terhadap Salinan C1. seharusnya dilakukan oleh Ketua KPPS di bantu Anggota KPPS ;-----
8. Bahwa Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 13, Ketua dan Anggota KPPS TPS 14, Ketua dan Anggota KPPS TPS 15, Ketua dan Anggota KPPS TPS 17, Ketua dan Anggota KPPS TPS 24, Ketua dan Anggota KPPS TPS 37 serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Maccorawalie **terbukti** melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, karena melakukan Pengisian Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Salinan C1.) di rumah Ketua PPS Maccorawalie atas nama Arman. Sedangkan menurut tata cara, prosedur dan mekanisme pengisian terhadap Salinan C1. seharusnya dilakukan di wilayah kerja KPPS dalam hal ini di lokasi TPS ;-----
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang Memutus Laporan ini sesuai dengan objek Pelanggaran Administrasi Pemilu terkait Tata cara, Prosedur dan Mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilu sebagaimana di atur dalam Pasal 460 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 19 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018. -----



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor :

- Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pinrang
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sawitto
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Jaya
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Penrang
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Bentengnge
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Salo
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Sipatokkong
- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Siparappe

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme

2. Menyatakan Terlapor :

- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 24 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 37 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Maccorawalie.

Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme terhadap Tahapan Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara terkait Penyalinan Salinan C1. Yang dilakukan di rumah Ketua PPS Maccorawalie atas nama Arman, Penyalinan Salinan C1 seharusnya dilakukan oleh Ketua KPPS di bantu Anggota KPPS dan dilakukan di wilayah kerja KPPS dalam hal ini di lokasi TPS.



3. Memberikan Teguran tertulis kepada Para Terlapor.

- Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 24 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 37 Kelurahan Maccorawalie,
- Ketua dan Anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Maccorawalie.

[Handwritten signature]



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pinrang Nomor :/SN-14/PM-06.02/V/2019 Tanggal 31 Mei 2019 oleh : -----

1) Ruslan Wadud, SH., MH. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa -----

2) Ripah Wardana MS., SE. SH. sebagai anggota Majelis Pemeriksa -----

3) Andi Fitriani Bakri, S.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, -----

masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jum'at, 31 Mei 2019.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Pinrang

Ketua

Ttd.

Ruslan Wadud, SH., MH.

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

Ripah Wardana MS., SE. SH.

Andi Fitriani Bakri, S.Pd.I

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd.

Hj. Halijah Side, SH.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 31 Mei 2019
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Hj. HALIJAH SIDE, SH.